



Membangun Kesadaran Anti – Bullying melalui Penyuluhan Hukum bagi Siswa SMKN 8 Kota Tangerang Selatan

Evan Aulia Putra¹, Mersyaluna Adelia Hermawan², Olivia Putri Noah³, Priyamesta Ganesia Manopo⁴, Putri Azizah Yazri⁵, Sindi Eriska⁶, Siti Nurhaliza⁷, Stevenko Waltrendi Yosodiki⁸, Tracy Yohana⁹

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: Evanauliaputra6@gmail.com¹, mersyaadl@gmail.com², olivia.putri050604@gmail.com³, priyaganesia@gmail.com⁴, putriazizah205@gmail.com⁵, sindieriska80@gmail.com⁶, lizaaa26kin@gmail.com⁷, yosodikirendy@gmail.com⁸, tracyyoha@gmail.com⁹

Abstrak—Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu membela dirinya. Konsekuensi dari perundungan bisa berupa cedera psikologis, depresi, serta penurunan kinerja akademis bagi korbannya. Di sisi lain, pelaku juga dapat menghadapi masalah kesehatan mental dan kekurangan rasa empati. Untuk mencegah perundungan, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara institusi pendidikan, pengajar, orang tua, dan komunitas. Selain itu, perlu diterapkan sanksi yang tepat, baik dalam aspek administratif, hukum pidana, hukum perdata, dan pendekatan rekonsiliasi. Dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini, tujuannya adalah untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran siswa mengenai risiko perilaku bullying di sekolah. Kegiatan ini diselenggarakan di SMKN 8 Kota Tangerang Selatan dan diikuti oleh 28 peserta. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi melalui presentasi interaktif, sesi tanya jawab, dan penilaian dengan menggunakan kuesioner.

Kata Kunci: *Bullying, Sosialisasi, Kesehatan Mental, Pencegahan, Lingkungan Sekolah*

Abstract—Bullying is a deliberate aggressive act that occurs repeatedly by a person or group against someone who is unable to defend themselves. The impacts can include trauma, depression and decreased performance for the victim, as well as mental health problems and lack of empathy for the perpetrator. Preventing bullying requires strong synergy between schools, teachers, parents and the community and is accompanied by the enforcement of proportional sanctions both administratively, criminal and civil law, as well as a restorative justice approach. This community service activity (PKM) aims to provide education and increase students awareness regarding the dangers of bullying in the school environment. This activity took place at SMKN 8 South Tangerang City and was attended by 28 students. The methods used included socialization through interactive presentations, question and answer sessions, and evaluation using questionnaires.

Keywords: *Bullying, Socialization, Mental Health, Prevention, School Environment*

1. PENDAHULUAN

Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perundungan ialah suatu bentuk kekerasan fisik dan mental yang dilakukan terus-menerus terhadap individu yang tidak mampu melindungi diri. Dengan kata lain, penganiayaan ini bisa dimaknai sebagai usaha seseorang untuk menimbulkan rasa terancam atau ketakutan pada orang lain, membuat korban merasa tidak nyaman atau tidak bahagia (Lestari, 2016). Tindakan ini menandakan bahwa perundungan mencakup lebih dari sekadar kekerasan fisik, tetapi juga perilaku psikologis dan seringkali berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang bisa berdampak negatif pada kesejahteraan korban.

Menurut Volk (2014), perundungan merupakan sebuah tindakan yang merugikan di mana seseorang secara sengaja menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ini terutama mencerminkan perilaku agresif yang mencakup tindakan fisik, kata-kata kasar, atau bahkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang menyinggung. Selain itu, perundungan juga dapat meliputi pengucilan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu kelompok.

Agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai perundungan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, tindakan itu harus dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menyakiti atau menakut-nakuti individu yang menjadi korban. Kedua, tindakan tersebut harus berlangsung secara



berkala dan dalam jangka waktu yang cukup lama, yang dapat menunjukkan adanya pola konsisten dari penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, harus ada ketidakseimbangan kekuatan, di mana korban merasa tidak berdaya atau kesulitan untuk melawan pelaku.

Dengan kata lain, penjelasan tentang perundungan ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut melibatkan tindakan agresif, dilakukan dengan niat yang jelas, berlangsung secara teratur, dan terjadi dalam suatu hubungan sosial yang mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Terdapat dua jenis perundungan, yaitu perundungan langsung dan perundungan tidak langsung.

Perundungan langsung terjadi ketika pelaku melakukan tindakan bullying secara langsung terhadap korban, seperti memukul, mengejek, atau melakukan agresi fisik lainnya yang ditujukan langsung kepada korban.

Sementara itu, perundungan tidak langsung terjadi ketika tindakan bullying dilakukan dengan cara yang tidak langsung kepada korban, seperti mengucilkan atau menjauhkan korban dari kelompok. Pengucilan atau isolasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memisahkan atau menolak seseorang dari komunitas sosialnya (Almira & Marheni, 2021). Ini bisa tersaji dalam bentuk menolak untuk berinteraksi sosial, menghindari keberadaan korban di acara atau kelompok tertentu, atau bahkan membatasi akses korban terhadap sumber daya penting.

Menurut informasi dari Yayasan Sejiwa yang dirujuk oleh Adnan (2020), jenis-jenis perundungan dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

A. Penindasan fisik

Penindasan fisik meliputi tindakan-tindakan nyata yang menimbulkan efek kekerasan fisik terhadap sasaran. Contoh yang masuk dalam kategori ini adalah memukul, melempar benda, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memaksa, melempar dengan benda, atau bahkan menyiksa dengan memaksa korban untuk berlari mengelilingi lapangan atau melakukan push-up.

B. Penindasan verbal

Penindasan verbal merupakan jenis yang dapat didengar, dan melibatkan ucapan atau bahasa yang menyakitkan atau merendahkan martabat orang lain. Contohnya mencakup memaki, mencemooh, memberikan nama julukan, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebarkan kabar bohong, dan membuat fitnah.

C. Penindasan mental atau psikologis

Tindakan penindasan ini sering kali dianggap sebagai yang paling berbahaya karena jarang terdeteksi secara langsung oleh penglihatan atau pendengaran. Ini melibatkan perilaku yang menyerang aspek mental atau psikologis.

Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin luas juga menyebabkan bentuk bullying berkembang menjadi cyberbullying. Perundungan melalui media digital sering kali lebih sulit dikendalikan karena dapat dilakukan secara anonim dan menyebar dengan cepat kepada banyak orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bullying bukan hanya persoalan kedisiplinan semata, melainkan juga berkaitan dengan pembentukan karakter, lingkungan sosial, serta rendahnya kesadaran mengenai pentingnya sikap saling menghormati antar sesama.

Sekolah pada dasarnya memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sangat diperlukan agar siswa dapat belajar dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pencegahan melalui edukasi serta sosialisasi mengenai anti bullying kepada siswa sejak dini. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta cara mencegah dan menghadapi tindakan perundungan di lingkungan sekitar.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya bullying. Selain memberikan pemahaman mengenai dampak negatif bullying, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati,

kepedulian sosial, dan sikap saling menghargai antar siswa. Dengan adanya kegiatan sosialisasi anti bullying, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih positif, aman, dan mendukung perkembangan peserta didik baik secara akademik maupun sosial.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SMKN 8 Kota Tangerang Selatan yang beralamat pada Jl. H. Jamat Gg. Rais RT.002/RW.004, Kel. Buaran, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, dengan cara sosialisasi dan penyuluhan untuk siswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperjelas pemahaman dan meningkatkan kesadaran para peserta mengenai materi “Kenali Bullying Lebih Dekat: Mengapa Pelaku Melakukan dan Bagaimana Kita Menghentikannya”. Aktivitas ini dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan presentasi interaktif sehingga peserta bisa memahami materi dengan lebih baik dan komunikatif.

Proses pelaksanaan dibuka dengan tahap persiapan, yaitu berkoordinasi dengan pihak sekolah tentang waktu, lokasi, dan teknis kegiatan. Selain itu, tim pengabdian juga mempersiapkan materi presentasi, alat bantu belajar: laptop dan infokus atau proyektor, serta agenda acara agar semua berjalan dengan lancar dan terarah.

Kegiatan PKM dihadiri oleh 28 peserta yang merupakan siswa dari SMKN 8 Kota Tangerang Selatan. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang mencakup sambutan, doa bersama dan penjelasan mengenai tujuan kegiatan PKM.



Gambar 1. Sambutan Dari Ketua PKM

Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan materi sosialisasi dengan menggunakan metode presentasi berbasis power point agar informasi lebih mudah diterima oleh peserta.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Setelah materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk menciptakan interaksi antara pemateri dan peserta. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat mengenai materi yang telah disampaikan. Untuk mendorong semangat dan keterlibatan peserta, acara ditutup dengan sesi pembagian hadiah bagi peserta yang aktif selama kegiatan dan juga pembagian konsumsi untuk seluruh peserta.



Gambar 3. Peserta Yang Memberi Pertanyaan

Gambar 4. Peserta Yang Menjawab Pertanyaan

Bagian akhir dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah tahap evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi yang telah disampaikan serta menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Dalam tahap ini, peserta diberikan kuisioner yang berisi beberapa pertanyaan terkait materi bullying, dampak bullying, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Pengisian kuisioner dilakukan secara langsung oleh peserta dengan pendampingan dari tim pengabdian agar proses pengisian berjalan tertib dan sesuai dengan tujuan evaluasi kegiatan.

Melalui kegiatan evaluasi tersebut, tim pengabdian dapat mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta setelah mengikuti sosialisasi anti bullying. Selain itu, hasil kuisioner juga menjadi bahan penilaian bagi tim pengabdian untuk melihat respon, antusiasme, serta keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan program sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan bullying.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, acara ditutup dengan sesi dokumentasi berupa foto bersama antara tim pengabdian dan seluruh peserta. Dokumentasi foto bersama dilakukan sebagai bentuk penutup kegiatan PKM sekaligus menjadi bukti pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dengan baik dan lancar. Selain itu, kegiatan foto bersama juga mencerminkan adanya kebersamaan, partisipasi aktif, serta antusiasme peserta selama mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir acara.



Gambar 5. Tim Penyuluhan Hukum Anti-Bullying

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memberikan pengaruh buruk bagi pelakunya. Pelaku bullying umumnya memiliki rasa empati yang rendah dalam berinteraksi sosial. Selain itu, perilaku mereka cenderung tidak terkendali, seperti bersikap agresif, hiperaktif, dan kurang mampu menjalin hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan sekitar. Pelaku bullying juga berisiko

mengalami gangguan kesehatan mental, seperti masalah emosional, kecemasan, hingga kecenderungan perilaku antisosial.

Sementara itu, korban bullying sering mengalami kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Dampaknya tidak hanya pada kondisi psikologis, tetapi juga pada prestasi akademik yang menurun. Korban biasanya menjadi tertutup, merasa terasing dari lingkungan sosial, kehilangan teman dekat, hubungan dengan orang tua menjadi kurang baik, serta mengalami penurunan kesehatan mental. Dalam kondisi yang lebih parah, bullying dapat menyebabkan depresi bahkan memicu keinginan untuk bunuh diri.

Menurut Douglas Vanderbilt dan Marilyn Augustyn, pelaku bullying sering mengalami tekanan psikologis yang tinggi, gangguan kecemasan, depresi, serta berbagai masalah sosial yang mengarah pada kepribadian antisosial. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa bullying membawa dampak negatif, baik bagi korban maupun pelakunya. Oleh karena itu, tindakan bullying tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun, terutama jika terjadi pada anak-anak. Pada masa pertumbuhan, anak seharusnya merasakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, bukan justru tekanan yang dapat meninggalkan luka batin serta trauma mendalam hingga memengaruhi masa depan mereka.

1. Dampak Perilaku Bullying terhadap Kesehatan Mental

- a) Perilaku bullying dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan mental seseorang. Dampak tersebut sering dirasakan oleh korban, terutama anak-anak dan remaja, karena mereka masih berada dalam tahap perkembangan emosional. Korban bullying biasanya mengalami tekanan psikologis yang cukup berat, seperti rasa cemas, stres, depresi, hingga gangguan tidur yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari.
- b) Salah satu dampak yang sering muncul adalah depresi. Korban bullying cenderung merasa sedih secara terus-menerus, kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya disukai, serta merasa tidak berharga atau putus asa. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup dan dalam beberapa kasus membuat korban berpikir untuk menyakiti dirinya sendiri.
- c) Selain depresi, bullying juga dapat menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Korban sering merasa takut, tidak aman, dan selalu waspada ketika berada di lingkungan tertentu, khususnya di sekolah. Keadaan tersebut dapat mengganggu fokus belajar, hubungan sosial, serta meningkatkan kemungkinan munculnya gangguan kecemasan di kemudian hari.
- d) Dampak lain yang juga sering dialami korban bullying adalah gangguan tidur. Korban dapat mengalami kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari, atau mengalami mimpi buruk secara berulang. Kurangnya kualitas tidur ini dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan memengaruhi kesehatan fisik maupun mental secara keseluruhan.

2. Upaya Dalam Mengatasi Tindakan Bullying Agar Tidak Terjadi Lagi

Cara yang paling utama untuk mengatasi bullying pada anak adalah dengan memberikan kasih sayang, rasa percaya, serta mengajak anak mengikuti kegiatan yang positif dan bermanfaat, baik bagi korban maupun pelaku bullying. Selain itu, pencegahan bullying membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, seperti sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat agar lingkungan anak menjadi lebih aman dan nyaman.

Pertama, dari pihak sekolah. Sekolah perlu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan bullying. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membuat program atau aturan anti-bullying yang diterapkan kepada siswa maupun orang tua. Dengan memberikan pemahaman mengenai bullying dan dampaknya, siswa diharapkan lebih menghargai sesama teman, sedangkan orang tua dapat memberikan dukungan kepada anak di rumah. Sekolah juga perlu menanamkan nilai-nilai positif agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa.

Pencegahan bullying yang efektif dapat dilakukan melalui pendekatan sekolah secara menyeluruh. Beberapa upaya yang dapat diterapkan yaitu melakukan identifikasi masalah bullying, meningkatkan pengawasan saat jam istirahat, mengadakan rapat atau kegiatan sekolah yang membahas bullying, membentuk tim pencegahan bullying, mengadakan pertemuan rutin antara guru dan orang tua, serta membuat aturan kelas mengenai larangan bullying. Dengan langkah tersebut, siswa akan lebih sadar mengenai pentingnya menghormati dan menjaga satu sama lain.

Kedua, peran guru juga sangat penting dalam menangani bullying. Guru harus lebih peka terhadap perubahan perilaku siswa dan melakukan pendekatan jika ada tanda-tanda anak menjadi korban bullying. Guru perlu bersikap tenang dan memberikan rasa aman kepada anak bahwa dirinya mendapat perlindungan. Selain itu, guru dapat bekerja sama dengan pihak sekolah maupun guru BK untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Guru juga dapat mengajarkan cara menghadapi bullying, seperti tetap tenang, percaya diri, berani menatap lawan bicara, tidak menunjukkan rasa takut secara berlebihan, dan tidak berjalan sendirian di lingkungan yang berisiko.

Ketiga, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah bullying karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar sikap dan perilaku. Orang tua perlu membangun hubungan yang penuh kepercayaan dengan anak agar anak merasa nyaman untuk bercerita mengenai masalah yang dialaminya. Dengan komunikasi yang baik, anak akan merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai. Sikap terbuka antara orang tua dan anak sangat penting agar orang tua dapat memberikan dukungan serta membantu anak menghadapi masalah bullying dengan baik.

Oleh sebab itu, kegiatan penyuluhan mengenai bullying juga sangat diperlukan. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan edukasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada siswa mengenai dampak bullying serta cara mencegahnya. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh sekolah dengan mengundang narasumber seperti psikolog atau guru bimbingan dan konseling agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan bebas dari bullying.

3. Hukuman Bagi Pelaku Bullying

Penanganan pelaku bullying di Indonesia tidak menggunakan satu pendekatan tunggal. Sistem hukum dan kebijakan pendidikan mengadopsi model berlapis yang menyesuaikan sanksi dengan usia pelaku, tingkat keparahan perbuatan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban¹. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan tiga aspek: perlindungan korban, pembinaan pelaku, dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Secara umum, sanksi dibagi menjadi tiga jalur utama: sanksi administratif pendidikan, sanksi pidana dan perdata, serta sanksi sosial-psikologis.

4. Sanksi Administratif dalam Lingkungan Pendidikan

Sebagian besar kasus bullying terjadi di sekolah dan perguruan tinggi, sehingga jalur administratif menjadi respons pertama. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Peraturan ini mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk tim pencegahan kekerasan, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, dan menjatuhkan sanksi yang proporsional serta bersifat edukatif. Bentuk sanksi administratif disusun secara bertingkat sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan seperti ejekan verbal dan pengucilan sosial, pelaku biasanya diberikan teguran lisan dan tertulis. Teguran ini diikuti pemanggilan orang tua atau wali agar ada pemahaman bersama mengenai dampak psikologis bullying terhadap korban. Setelah itu, pelaku diwajibkan mengikuti pembinaan perilaku dan konseling dengan guru Bimbingan Konseling. Tujuan pembinaan bukan menghukum, melainkan membantu pelaku mengenali emosi, mengembangkan empati, dan belajar strategi komunikasi non-kekerasan. Apabila bullying bersifat berulang atau menimbulkan rasa takut yang mengganggu proses belajar korban, sekolah dapat

menjatuhkan sanksi skorsing. Lama skorsing bervariasi antara 3 hingga 14 hari kerja, tergantung kebijakan masing-masing sekolah.

5. Sanksi hukum pidana dan perdata

Pidana Anak: Kasus yang melibatkan anak dibawah umur diproses menggunakan sistem peradilan anak. Pelanggaran fisik dan psikis dapat diancam hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 72.000.000.

Pidana Dewasa (KUHP): Mengatur hukuman bagi pelaku dewasa atas tindak pidana penganiayaan, pencemaran nama baik, serta perbuatan tidak menyenangkan.

Pidana Siber (UU ITE): Digunakan untuk menjerat kasus pencemaran nama baik melalui elektronik dan pengiriman ancaman kekerasan secara online.

Gugatan Perdata: Korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil (biaya medis) dan imateriil (trauma) menggunakan dasar perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata.

6. Sanksi Sosial dan Pendekatan Restoratif

Pelaku bullying menghadapi ancaman sanksi sosial berupa pengucilan dari teman sebaya dan terhambatnya peluang akademik dan juga karier.

Pelaku yang tidak ditangani dengan baik berisiko tinggi mengidap gangguan perilaku antisosial di usia dewasa.

Penanganan hukum bullying di Indonesia saat ini mulai bergeser ke arah restorative justice. Pendekatan ini menekankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan yang rusak. Di lingkungan pendidikan, restorative justice diwujudkan melalui mediasi yang difasilitasi guru Bimbingan Konseling, dengan hasil berupa kesepakatan tertulis dan komitmen perubahan perilaku.

4. KESIMPULAN

Bullying adalah suatu tindakan yang agresif yang di sengaja, terjadi secara berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun mental/psikologis, dan kini juga meluas ke ranah digital (cyberbullying).

Adapun dampak dari terjadinya bullying itu bisa menjadi suatu perundungan yang merugikan kedua belah pihak. Korban rentan akan mengalami trauma fisik dan verbal, depresi, gangguan tidur hingga risiko bunuh diri. Di sisi lain, pelaku bullying terbukti memiliki empati yang minim, perilaku hiperaktif, serta tingkat gangguan kesehatan mental dan emosional yang justru lebih tinggi dibanding korban.

Upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi bullying, dalam mengatasi bullying tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak, tapi melainkan butuh kerja sama komprehensif: yang *Pertama*, Sekolah wajib menciptakan lingkungan yang kondusif, menyediakan pengawasan, dan membentuk badan anti-bullying. *Kedua*, Guru harus lebih cermat dalam melihat perubahan pada anak, memberikan perlindungan, dan mengajarkan cara menghadapi bullying, dan yang *Ketiga*, Orang Tua berperan sangat penting dalam membangun komunikasi terbuka dan menaruh rasa percaya kepada anak.

Penegakan sanksi, dalam sistem penanganan di Indonesia menggunakan pendekatan berlapis untuk perlindungan, pembinaan, dan pencegahan. Dalam hal ini mencakup sanksi administratif (teguran hingga skorsing sekolah), sanksi pidana dan perdata (sistem peradilan anak, KUHP, UU ITE), hingga sanksi sosial dengan pergeseran ke arah keadilan restoratif (restorative justice).

Kegiatan sosialisasi ini terbukti menjadi langkah yang efektif untuk memberikan pemahaman dini kepada para siswa agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan bullying.



APPA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 3, No. 6, Tahun 2026
ISSN 3025-0889 (media online)
Hal 796-806

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh program dalam pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh SMKN 8 Kota Tangerang Selatan. Kami selaku tim ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung setiap program yang telah kami jalankan:

Kepada Bapak Makmun, S.T., M.Si

Kepada Pimpinan Falkutas Hukum

Kepada Ibu Ernawati Suwarno, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kami

Kepada Tim Kelompok 1 atas kerja sama dan partisipasi aktifnya dalam penyelesaian Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan penuh antusias dan semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Indra Muchlis, Ridwan, Muannif, & Siregar, Vivi Arfiani. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 167–173.
- Almira, Nabila Sella, & Marheni, Adijanti. (2021). Analisis Fenomenologis Interpretatif tentang definisi bullying dan harga diri bagi korban bullying. *Jurnal Psikologi Integratif*, 9(2), 209–224.
- A. Farrington, "Understanding and Preventing Bullying", *Crime and Justice*, Vol. 17, 1993, hlm. 381-458.
- Chandra Duwita Ela Pradana. 2024. "Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan dan Solusi". *Syntax Admiration* 5 No.3: 885-898.
- Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud, *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah*, 2017, hlm. 23.
- Firsta Faizah & Zaujatul Amna, "Bullying dan kesehatan Mental Pada Remaja Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh", (*Banda Aceh: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3 No. 1, 2017), 79-80.
- Kusumasari Kartika Hima Darmayanti dkk, "Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulunginya", (*Depok: Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No. 1, 2019), 58.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Petunjuk Teknis Restorative Justice di Satuan Pendidikan*, 2021, hlm. 12.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan*
- Lestari, Windy Sartika. (2016). Analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik (studi kasus pada siswa smpn 2 kota tangerang selatan).
- Muhammad Rafli dkk., "Sosialisasi Stop Bullying di Lingkungan Sekolah Dasar," *Jurnal Pengabdian dan Edukasi*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Nurhasanah dkk., "Sosialisasi Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Edukasi Pendidikan Karakter," *Community Development Journal*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Preciosa Alnashava Janitra dan Ditha Prasanti, "Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Perilaku Bullying Bagi Anak". (*Bandung: Jurnal Ilmu sosial Mamangan*, Vol. 6 No. 1, 2017),29.
- Rina Febriana dkk., "Edukasi Anti Bullying sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Sucipto, "Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya", (*Kudus: Jurnal Psikopedagogia*, Vol. 1 No.1, 2012),11-12.
- S. Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford: Blackwell, 1993, hlm. 67.
- Volk, Anthony A., Dane, Andrew V, & Marini, Zopito A. (2014). What is bullying? A theoretical redefinition. *Developmental Review*, 34(4), 327–343.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 7.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 80.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 351.



APPA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 3, No. 6, Tahun 2026
ISSN 3025-0889 (media online)
Hal 796-806

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 27 ayat 3

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan, Pasal 4 dan Pasal 12.